



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PERKUMPULAN RAKYAT PEDULI HUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM,**

berkedudukan di Jalan Banda Raya Ujung Nomor 9, RBS, Kota Jakarta Utara, yang diwakili oleh Harkis bertempat tinggal di RT 003, Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gadang, Kabupaten Sarolangun selaku Ketua berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Vretty Octavia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H., para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera (LBH-PKS), beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1, Simpang Kompi Sarolangun, Kabupaten Sarolangun / email: andrianevendi348@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LBH-PKS/II/2024 tanggal 25 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor: 8/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

- 1. PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO, Ltd**, berkedudukan di Menara Kuningan Lantai 16-27, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940, yang diwakili oleh Mr. Qian Mingyang, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, selaku Direktur PetroChina berdasarkan Sertifikat Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan PetroChina dari Negara Persemakmuran The Bahamas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matiur Novita Triyanty Adi, S.H., Rizky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ichsan, S.H., LL.M., Putri Ratna Paruchka, S.H., M. Kn., Gionardo M. B Sitompul, S.H., M. Kn., Ahmad Balya, S.H., M.H., Amelia Riskiasih, S.H., M.H., M. Jabal Altariq, S.H., M.H., R. M. Reyner Iqbal K., S.H., M. Kn., Prita Purwanto, S.H., dan Kevin Syah Abdul Azis, S.H., para pekerja di Departemen Legal PetroChina berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor: 25/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 22 Februari 2024 dan Nur Ridhowati, S.H., Dr M. Arif. Setiawan, S.H., M.H., Tamaji, S.H., Eko Utomo Yuliawan, S.H., Endah Setyaningsih, S.H., Samsul Hadi, S.H., Dipo Agdiyal, S.H., Handy Prabowo, S.H., Agung Prabowo, S.H., Fadel Mauladio, S.H., Win Chaerunisaa, S.H., Bayu Anegerah S.H., Marcha Amalia, S.H., M. Kn., Farida Dinda Akmalia, S.H., Elvina Utari, S.H., dan Irfan, S.H., para advokat pada kantor hukum RIFA Law Firm, berkantor di Gedung Atlantika Lt. 2, Jalan Kuningan Barat No. 7, Jakarta / email fadelmauladio@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor: 24/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 22 Februari 2024, sebagai Tergugat I;

2. **PT. DEVI MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin SH, No 27, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, yang diwakili oleh Johan Wahyudi selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 181 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H., Irwan Hendrizal, S.H., Ahmad Fajri, S.H., M.H., Duwi Aryadi, S.H., M.H., Elvina Utari, S.H., Dita Wahyuni, S.H., M.H., Dzaka Wali EL Ramadhan, S.H., Feby Sri Henti, S.H., para advokat pada Kantor Firma Hukum Muhammad

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl



Syahlan Samosir & Rekan yang berkantor di Jalan Sersan Anwar Bay, No 15, RT 21, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi / email: syahlan24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK-Pdt/JMB/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor: 26/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 22 Februari 2024, sebagai Tergugat II;

**3. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA USAHA HULU MINYAK**

**dan GAS BUMI (SKK MIGAS)**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt.35, Jalan Gatot Subroto No. 42, Jakarta, yang diwakili oleh Dwi Soetjipto selaku Kepala SKK Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Presiden Nomor: 51/M Tahun 2022 *juncto* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Edwar Awuy, Alam Mulyawan, Ceby Gardwina, M. Yulianita, Hadariat Kuncara Zakty, Diah Saraswati Kusumodewi, Nidyasari Anisa, Agusta Ginka, Ben Safaro, dan Damar Wicaksono, para pekerja di Divisi Hukum SKK Migas dan Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., Priyatna Yoopi Tresna S, S.H., Amitri Dinar Sari, S.H., M. Krim., Anwar, S.H., M.h., M. Suherial Amin, S.H., Rizky Ramadhani Abimanyu, S.H., M.H, Giras Dewangga Aulia Rachim, S.H., Seruni Indah Tarasasi, S.H., dan Michelle Catherine Bujung, S.H., para advokat yang berkantor pada Dafi Munir & Partners Law Firm, berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan / email kantordafi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0056/SKKIA0000/2024/S9 tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 7 Maret 2024, sebagai  
Tergugat III;

4. **KEMENTERIAN ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Gambir Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sebagai Turut Tergugat I;
5. **GUBERNUR JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1, Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Jambi, sebagai Turut Tergugat II;
6. **BUPATI SAROLANGUN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Rakyat Peduli Hutan dan Sumber Daya Alam yang bergerak menjaga dan melestarikan Hutan dan Memperdayakan Masyarakat Terkhusus di bidang Hutan,tambang,Lingkungan Hidup,dan Sumber Daya Alam;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan yang bergerak di Bidang produsen dan distributor minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Indonesia;
3. Bahwa Penggugat memiliki data pada tahun 2019 soal Tergugat I memberikan Laporan Ke Turut Tergugat II di mana Di Duga banyak Kerugian Negara;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Pada Tahun 2019 Bekerja sama Tergugat I Mengelola Minyak di Daerah Teluk Rendah Kec.Cermin nan Gedang dan Tergugat II sebagai Perusahaan Trasportir Pengangkutan Minyak;
5. Bahwa Tergugat I mengambil minyak di daerah teluk rendah setiap hari dan Tergugat II yang Mengangkut Minyak menggunakan Mobil;
6. Bahwa Tergugat I setiap Bulan Menghasilkan Minyak dengan Rincihan Sebagai Berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl



JANUARI 2019		
TANGGAL	JUMLAH	BAREL
Januari 2019	14.114	BAREL
Februari 2019	10.764	BAREL
Maret 2019	10.383	BAREL
April 2019	8.692	BAREL
Mei 2019	8.312	BAREL
Juni 2019	7.908	BAREL
Juli 2019	7.800	BAREL
Agustus 2019	7.024	BAREL
September 2019	6.527	BAREL
Oktober 2019	7.901	BAREL
November 2019	7.394	BAREL
Desember 2019	9.752	BAREL
Total Menghasilkan Minyak pada tahun 2019	106.572	BAREL
1 Dolar Pada Tahun 2019 bekisar Rp.14000	Harga Minyak Mentah Pada Tahun 2019 yaitu 65 dolar Perbarek kalau di rupiahkan Rp.910.000 perbarek	Jadi Total 106.572 barek di kali dengan Rp.910.000 Total Keseluruhan Rp.96.980.520.000

Bahwa Selama Satu Tahun 2019 dari Januari sampai Desember Tergugat I menghasilkan Minyak sekitar 106.572 Barek jika di uangkan Rp96.980.520.000;

7. Bahwa Tergugat II sebagai Perusahaan Pengakutan minyak telah mengakut minyak pada tahun 2019 datannya dan akan kami hadirkan seluruh di Pembuktian:
8. Bahwa Tergugat I Memberikan Laporan hasil Pengelola Minyak mentah pada Tahun 2019 yang di hasilkan Kepada Turut Tergugat II sebagai berikut:
  - Januari 460 Barek
  - Februar 316 Barek
  - Maret 348 Barek
  - April 291 Barek
  - Mei 254 Barek
  - Juni 260 Barek
  - Juli 237 Barek
  - Agustus 226 Barek
  - September 220 Barek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 258 Barel
- November 241 barel
- Desember 299 Barel

Jadi Total Keseluruhan yaitu 3.340 Barel jika di uangkan yaitu Rp3.039.400.000 (tiga milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

9. Bahwa Tergugat I dan di bantu Tergugat II negara mengalami kerugian sebesar Rp93.941.120.000 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Tergugat III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
11. Bahwa Seharusnya Tergugat III menjalankan fungsi dan tugasnya tetapi tidak di kerjakan bahkan membiarkan kerugian Negara yang sangat besar jelas ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa karena Perbuatan ini Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sangat Merugikan Negara maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Wajib Penghentian Kegiatan dan Meminta maaf Kepada Masyarakat atas Perbuatan Tersebut;
13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa hak orang lain, khususnya Hak Masyarakat;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat III itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Masyarakat;

## Tuntutan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I.Tergugat III Untuk Menghentikan Kegiatan Tergugat I dan Tergugat II di karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat Merugikan Negara;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat III mengembalikan Uang Sebesar Rp. 93.941.120.000 ( Sembilan puluh empat milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Subsidiar;

atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh Kuasanya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juwita Daningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil serta berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diwakili oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie Exceptie*) Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang Secara Kompetensi Relatif Untuk Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat pokok/utama adalah PetroChina International Bangko Ltd. selaku Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta Selatan, PT. Devi Mandiri selaku Tergugat II yang berkedudukan di Kota Jambi, dan SKK Migas selaku Tergugat III, yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
2. Bahwa secara umum, ketentuan mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara perdata sehingga harus dijadikan dasar pengajuan gugatan perdata adalah mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yang diatur dalam ketentuan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* ("RBg") dan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang pada intinya mengatur bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa suatu gugatan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal/kedudukan hukum Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas dan juga telah disebutkan Penggugat di dalam Gugatannya, alamat tempat kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai para Tergugat pokok/utama adalah di Jakarta Selatan dan Kota Jambi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan 118 HIR Gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meliputi kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat III, atau di Pengadilan Negeri Jambi yang meliputi kedudukan hukum Tergugat II.
4. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak memenuhi ketentuan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 118 HIR, karena kedudukan hukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun. Meskipun salah satu Turut Tergugat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri





yaitu Bupati Sarolangun (Turut Tergugat III) berkedudukan di Kabupaten Sarolangun, namun Bupati Sarolangun selaku Turut Tergugat III bukan merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 118 HIR;

Perlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat bukanlah Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 RBg dan Pasal 118 HIR. Dalam petitum angka 4 Gugatan *a quo*, Penggugat pun hanya meminta Bupati Sarolangun (Turut Tergugat III) untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam Perkara *a quo*, karena memang sama sekali tidak terkait dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sarolangun yang hanya meliputi wilayah tempat kedudukan Bupati Sarolangun (Turut Tergugat III) tidak dapat dijadikan acuan kompetensi relatif pengajuan Gugatan *a quo*.

5. Bahwa selain hal tersebut, Gugatan *a quo* juga bukan gugatan terkait sengketa benda tetap (tanah) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* pun juga tidak memenuhi ketentuan asas *Forum Rei* yang menentukan pengajuan gugatan di wilayah Pengadilan Negeri yang meliputi tempat benda tetap (tanah) objek sengketa berada.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 RBg ayat (2)/ Pasal 125 ayat (2) HIR diatur bahwa:

“Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa pengajuan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang tidak meliputi wilayah hukum para Tergugat pokok/utama, telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Untuk itu, cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan Putusan Sela

Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum memeriksa pokok perkara, untuk kiranya dapat memeriksa, mengadili, dan memutus terlebih dahulu perihal Eksepsi Kompetensi Relatif yang didalilkan Tergugat I dalam suatu Putusan Sela.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

#### A. Kompetensi Relatif

#### Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang Secara Relatif Untuk Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, para pihak yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat Pokok adalah PT. PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD, selaku Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta Selatan, PT. Devi Mandiri, selaku Tergugat II yang berkedudukan di Kota Jambi, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Tergugat III.
2. Bahwa mengenai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata sehingga harus dijadikan dasar gugatan adalah mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 118 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buitten Java En Madura* (RBG), yang pada intinya mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan adalah yang daerah hukumnya meliputi :
  - a) Kedudukan Tempat Tinggal Tergugat;
  - b) Kedudukan Tergugat Sebenarnya berdiam;
  - c) Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah;
  - d) Dalam hal yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak.
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dan juga telah dibuat Penggugat di dalam Gugatannya, alamat tempat kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Tergugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri



Pokok adalah di Jakarta Selatan dan Kota Jambi, maka dari itu berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBG, Gugatan *a quo* seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi kedudukan hukum Tergugat I dan III, serta Pengadilan Negeri Jambi yang meliputi kedudukan Hukum Tergugat II;

4. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR dan 142 RBG, dikarenakan kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Tergugat Pokok bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun. Meskipun salah satu Turut Tergugat yaitu Bupati Sarolangun (Turut Tergugat III) berkedudukan di Kabupaten Sarolangun, namun Bupati Sarolangun (Turut Tergugat III) bukanlah tergugat utama dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Gugatan *a quo* bukanlah gugatan terkait sengketa benda tetap (tanah) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga pengajuan gugatan *a quo* pun juga tidak memenuhi asas *Forum Rei* yang menentukan pengajuan gugatan di wilayah Pengadilan Negeri yang meliputi tempat benda tetap (tanah) objek sengketa berada;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sarolangun yang tidak meliputi wilayah hukum para Tergugat Pokok, telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

I.I Dalam Eksepsi

- A. Dalam Eksepsi Yang Memohon Putusan Sela Terkait Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Sarolangun Atau Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Menggugat Dalam Perkara *A Quo*
  - A.1 Eksepsi Kompetensi Relatif Kewenangan Mengadili Pengadilan Sarolangun Dalam Perkara *A Quo* (*Exceptio Vanonbeveoheid*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 1 poin 1 dan halaman 2 poin 5 terkait alamat Para Tergugat jelas menyatakan bahwa Para Tergugat beralamat di wilayah Pengadilan Negeri sebagai berikut:
  - a. Tergugat I beralamat di Menara Kuningan Lobby 19<sup>th</sup>-27<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - b. Tergugat II beralamat di Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jeletung Kota Jambi, terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
  - c. Tergugat III beralamat di Wisma Lantai 35, Jl. Gatot Subroto Kav. 42, RT 003 RW 002, Kuningan Baru, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Bahwa tidak ada satupun Para Tergugat di atas yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Untuk selanjutnya disebut "Rbg") menyatakan bahwa:

*"Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara Para debitur pokok."*

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri



4. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 142 ayat (2) Rbg di atas, maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Tergugat I dan Tergugat III berkedudukan/beralamat atau ke Pengadilan Negeri Jambi di mana Tergugat II berkedudukan/beralamat.
5. Bahwa di dalam bunyi Pasal 142 ayat (2) Rbg. tersebut hanya menyebutkan kata-kata "Tergugat" bukan "Turut Tergugat". Oleh karenanya, Penggugat tidak dapat beralasan bahwa TURUT Tergugat III adalah beralamat di wilayah Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga berhak mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sarolangun.
6. Bahwa kapasitas antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah berbeda berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin ilmu hukum sebagaimana berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 yang merupakan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menyatakan:

*"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata."*
  - b. Doktrin ilmu hukum dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* halaman 2 mengatakan bahwa:

*"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".*
7. Bahwa lebih jauh lagi, *Quad Non*, apabila TURUT Tergugat





III dianggap sebagai Tergugat pun, ternyata TURUT Tergugat III bukanlah sebagai Tergugat Pokok dan berdasarkan pasal 142 ayat (2) di atas, maka apabila ada Tergugat yang berkedudukan sebagai debitor pokok (ditafsirkan sebagai Tergugat Pokok) dan Penanggung (ditafsirkan sebagai Turut Tergugat atau bukan Tergugat Pokok), maka Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Tergugat POKOK yaitu harus dipilih antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jambi di mana Para Tergugat berkedudukan, bukan di Pengadilan Negeri Sarolangun yang hanya Turut Tergugat III beralamat.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat III memohon putusan sela kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Tergugat III Memohon Putusan Sela untuk Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*, Karena Gugatan Penggugat Telah Bertentangan Dengan Pasal 142 Ayat (2) Rbg., Sehingga Gugatan Penggugat Layak Untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Mengenai Kompetensi Relatif (*disributie van rechtsmacht*)

bahwa Perlu Kami jelaskan di sini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

dijelaskan bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Bahwa Dalam Perkara ini jelas Salah satu Pihak berkedudukan di wilayah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun.

kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

a. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);

b. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);

Maka Dalam hal ini terpenuhi karena salah satu Pihak Bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun.

Bahwa Perlu Kami Jelaskan dan kami Sampaikan dalam Gugatan Penggugat di jelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Mengelolah Minyak Di Daerah Teluk Rendah Kec.Cermin nan Gedang Perbuatan melawan hukum Yaitu megelolah Minyak dan Mengambil Minyak Di Daerah Teluk Rendah Kec.Cermin nan gedang yang menjadi Objek Sengketa Berada Di Wilayah Kabupaten Sarolangun.jadi salah satu syarat gugatan Perdata menurut M.Yahya Harahap yaitu :

e. *Forum Rei Siteae* (gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);

sudah terpenuhi maka itu Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang mengadili Perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam melakukan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), yang menyebutkan bahwa:

- "(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 *Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia* (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, maka gugatan Penggugat bukan mengenai barang tetap atau barang tidak bergerak namun gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerugian bagi Negara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan tempat tinggal Tergugat, kedudukan Tergugat sebenarnya berdiam, atau kedudukan salah satu Tergugat, jika ada banyak tergugat yang tempat kedudukannya tidak dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat menyebutkan pada pokoknya dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”, maka berdasarkan gugatan Penggugat telah ada salah satu pihak yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun sehingga telah memenuhi *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1642 K/Pdt/2005 adalah mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) bukan mengenai asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (“PMH”), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan kedudukan para pihak tersebut, khususnya terkait dengan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat untuk menerapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan mengajukan gugatan ke tempat kedudukan Turut Tergugat. Penerapan asas *Actor Sequitur Forum Rei* seharusnya terbatas hanya pada



tempat kedudukan Tergugat, bukan Turut Tergugat, karena Tergugatlah yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sementara Turut Tergugat hanya memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dan tidak terlibat secara langsung. Majelis Hakim juga memandang bahwa pemahaman yang menyatakan asas *Actor Sequitor Forum Rei* berlaku juga pada tempat kedudukan Turut Tergugat adalah keliru. Jika pemahaman tersebut diteruskan, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran makna hukum terhadap asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yang dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat hanya dengan menarik pemerintah yang berada di wilayah hukum Penggugat sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedudukan pihak Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Petrochina International Bangko, Ltd. sebagai Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
2. PT Devi Mandiri sebagai Tergugat II yang berkedudukan di Kota Jambi;
3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) sebagai Tergugat III yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan Tergugat tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas maka sudah jelas bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jambi bukan Pengadilan Negeri Sarolangun oleh karena tidak ada satupun Tergugat yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 dan Pasal 162 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.500,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H. dan Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Harrys Silaban, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp142.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.123.500,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp70.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.385.500,00;
( satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah )		